



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN/SANTUNAN BAGI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang berpengaruh terhadap besaran bantuan santunan serta adanya penambahan kategori berdasarkan akibat bencana pada setiap jenis bencana dan berdasarkan bantuan/santunan yang diberikan pada korban, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan/Santunan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2011 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan/Santunan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2011, maka perlu diubah terhadap beberapa ketentuannya dan dituangkan kembali dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN/SANTUNAN BAGI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan/Santunan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12), diadakan perubahan terhadap Lampirannya sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"BESARAN BANTUAN/SANTUNAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM
DI KABUPATEN BOJONEGORO

1. PENETAPAN BESARAN BANTUAN/SANTUNAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN BOJONEGORO.

No.	Jenis Santunan	Kategori	Besaran	Keterangan
1.	- Rumah tempat tinggal rusak	Rusak Ringan	500.000	1 (satu) unit /KK
		Rusak Sedang	1.500.000	1 (satu) unit /KK
		Rusak Berat	2.500.000	1 (satu) unit /KK
		Rusak Sangat Berat/ Roboh	5.000.000	1 (satu) unit /KK
		- Orang (karena Banjir Bengawan Solo, Banjir Bandang, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, Kebakaran)	Meninggal	2.500.000
2.	Orang Tenggelam	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
3.	Orang Tersambar Petir	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
4.	Orang Tersengat Listrik	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
5.	Ganti Rugi /Biaya Penanganan Korban Bencana dan Pengungsi	Pencarian dan Penyelamatan Korban, Pertolongan Darurat, Evakuasi Korban, Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi, Pangan, Sandang, Dapur Umum, Tempat Hunian Sementara, dll.	Menyesuaikan	
6.	Pengadaan bahan banjir dan bahan lain untuk Penanganan dan Perbaikan Darurat	Rusak/ Tergerus/ Longsor/ Roboh	Menyesuaikan	Untuk Fasilitas Umum (Jalan, Jembatan, Longsoran, Tempat Ibadah)

2. KATEGORI KERUSAKAN.

No.	Kategori Kerusakan	Uraian	Taksir Kerugian	Keterangan
1.	Rusak Ringan	Yang dimaksud dengan rusak ringan adalah 25% dari bangunan/ rumah rusak	Rp.0,- s/d Rp.750.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Genting/atap Rumah hilang (untuk bencana angin puyuh) - Dinding rusak sebagian kecil (untuk Banjir Bengawan Solo, Banjir Bandang, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, Kebakaran) - Untuk taksiran kerugian dibawah 500.000 akan diberikan santunan sebesar taksiran kerugian sebagaimana dimaksud.

2.	Rusak Sedang	Yang dimaksud dengan rusak sedang adalah 50% dari bangunan/ rumah rusak	Rp.750.000,- s/d Rp.2.000.000,-	
3.	Rusak Berat	Yang dimaksud dengan rusak berat adalah 75% dari bangunan/ rumah rusak	Rp. 2.000.000,- s/d Rp.5.000.000,-	
4.	Rusak Sangat Berat/ Roboh	Yang dimaksud dengan rusak sangat berat adalah 100% dari bangunan/ rumah rusak atau roboh	Rp.5.000.000,- s/d lebih	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Agustus 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008